


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Salah satu sektor yang dijadikan andalan pemerintah dalam penyumbang produk domestik bruto (PDB) di Indonesia adalah sektor pertambangan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan pertambangan semakin berkembang karena perusahaan pertambangan memiliki potensi yang baik dan semakin terbuka untuk melakukan eksplorasi sumber daya tambang. Perusahaan pertambangan memiliki kegiatan usaha seperti eksplorasi sumber daya, produksi, dan pengolahan sebagai kesatuan usaha atau bentuk usaha terpisah. Sektor pertambangan dapat menjadi penyedia sumber daya energi untuk banyak kebutuhan. Menurut *Vice President Research and Analysis Valbury* Sekuritas Indonesia, Nico Omer, komoditas yang ada didalam pertambangan akan selalu dibutuhkan apalagi dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dikerjakan di Asia, (kontan.co.id, 2018). Sektor pertambangan di bagi menjadi sub sektor yaitu batu bara, minyak dan gas bumi, logam, mineral dan bebatuan lainnya. Sektor pertambangan termasuk dalam sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat 48 perusahaan sektor pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, tetapi BEI mencatat hanya ada 42 perusahaan yang listing pada tahun 2014-2018.

Menurut Kementrian Keuangan, pada tahun 2018 penerimaan pendapatan negara pertama kalinya telah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Pencapaian itu berasal dari penerimaan Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Besarnya realisasi PNBP telah mencapai 127,39%, realisasi Bea dan Cukai mencapai 105,8% dan realisasi penerimaan pajak mencapai 92,4%, (Detikfinance, 2019).



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2019).

**Gambar 1. 1**

### **Penerimaan Pajak Sektoral**

Dari sisi sektoral, sepanjang tahun 2018 ini sektor-sektor usaha utama mampu mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak *double digits*. Sektor industri pengolahan tumbuh 11,12 persen *yoy* (*year on year*), perdagangan tumbuh 23,72 persen *yoy*, jasa keuangan dan asuransi tumbuh 11,91 persen *yoy*, pertambangan tumbuh 51,15 persen *yoy*. pertanian tumbuh 21,03 persen *yoy*, sedangkan Konstruksi dan Real Estat masih mampu tumbuh 6,62 persen. Sektor pertambangan merupakan sektor tertinggi dalam penerimaan pajak 2018, ini dipengaruhi oleh permintaan batubara yang tinggi dan tren harga kenaikan komoditas tambang, (Kementerian Keuangan, 2019).

Namun, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kepatuhan pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) atau industri ekstraktif seperti pertambangan batubara, masih sangat rendah, (katadata.com,2018). Indonesia *Corruption Watch* (ICW) juga menyimpulkan, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun pada sektor pertambangan. Nilai indikasi kerugian tersebut berasal dari kewajiban pajak sebesar Rp 95,2 triliun dan royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar Rp 38,5 triliun, (Hukumonline, 2018).

Melihat kondisi pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi dan adanya potensi kerugian pada sektor pertambangan maka, penulis ingin melihat apakah terdapat indikasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan berskala nasional dan berlangsung terus-menerus. Pajak juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama untuk masyarakat di negara Indonesia. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah kemandirian dan kesadaran warga negara dalam pembiayaan pembangunan. Cara yang bisa digunakan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pemungutan pajak. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara yang telah diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945.

**Tabel 1. 1**

**Realisasi Penerimaan Negara (dalam Milyaran Rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penerimaan Pajak	1.146.865	1.240.418	1.284.970	1.343.529	1.315.000
Penerimaan Bukan Pajak	398.590	255.628	261.976	311.216	349.158
Hibah	5.034	11.973	8.987	11.629	5.383
Jumlah	1.550.490	1.508.020	1.555.934	1.666.375	1.669.541

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (2019).*

Berdasarkan Tabel 1.1, dalam kurun waktu 5 tahun penerimaan perpajakan di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Peningkatan penerimaan perpajakan tertinggi terdapat pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu jumlahnya sebesar Rp 183.739,80

(dalam milyar rupiah). Penerimaan yang cenderung meningkat ini dapat disebabkan meningkatnya juga kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat juga menjadi faktor meningkatnya penerimaan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, realisasi penerimaan pajak 2018 tumbuh 11,17% secara *yoy* (*year on year*), angka pertumbuhan yang *double digit* ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir, (kompas.com, 2018).

**Tabel 1. 2**  
**Perbandingan APBN dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Target	1.246.106	1.489.255	1.539.166	1.472.709	1.423.160
Realisasi	1.146.865	1.240.418	1.284.970	1.343.529	1.315.000
Persentase	92,04%	83,29%	83,48%	91.23%	92.4%

*Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data yang telah diolah (2019).*

Sedangkan dalam penerimaan pajak, pada Tabel 1.2 terlihat perbandingan target penerimaan pajak dan realiasi penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kerap kali nilai persentase perbandingan penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak berfluktuatif. Pada tahun 2014 persentase penerimaannya hanya 92,04% dari target yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 menurun sebesar 83,29%, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 83,48%, dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi 91,23% namun tahun 2018 menurun sedikit menjadi sebesar 92,4% dari target yang telah ditetapkan. Dari perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak yang berfluktuasi ini, dapat disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah pengurangan beban pajak.

Dalam praktiknya, pengurangan beban pajak dapat dibedakan dari aspek legalitasnya. Untuk perencanaan pajak yang legal, dapat dengan upaya untuk menekan pajak serendah mungkin namun masih dalam konteks yang diperkenankan melalui celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui perencanaan pajak, dana perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak yang diperkecil dapat dialihkan untuk pembayaran lainnya

yang lebih bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri (*tax avoidance*). Untuk perencanaan pajak yang tidak legal, yaitu dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya ataupun menggelapkan pembayaran pajak (*tax evasion*). Metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Kedua tindakan tersebut termasuk dalam tindakan agresivitas pajak, (Ardy & Kristanto, 2016).

Menurut Jasmine, Ulfa & Paulus, (2016) teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Lebih lanjut, teori ini sering memicu terjadinya *conflict of interest* yang menyebutkan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen (penerima wewenang/wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan agresivitas pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

Terdapat fenomena agresivitas pajak yang memanfaatkan celah dengan berhutang. Pada hari senin tanggal 13 Juni 2016, Microsoft telah mengumumkan rencananya mengakuisisi jejaring sosial *LinkedIn*. Melalui perjanjian antar kedua perusahaan ini, Microsoft akan membayar sebesar \$196 per-lembar saham *LinkedIn*, atau senilai total \$26,2 miliar US dollar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Meskipun seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, Microsoft mendanai pengakuisisian tersebut dengan cara berhutang. Dengan berhutang, Microsoft tidak perlu membawa dananya yang tersimpan di luar negeri masuk ke Amerika Serikat (AS), dan Microsoft terhindar dari kewajiban pembayaran pajak sebesar 35%. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Advokasi *Citizens of Tax Justice*, Robert Mc Intyre, kejadian seperti ini terbilang aneh karena, ada sebuah perusahaan bisa melakukan akuisisi

melalui utang karena tidak ingin membayar pajak. Microsoft memiliki lebih dari 100 miliar dollar yang terdapat di akun *offshore*. Jika hendak menarik dana tersebut ke Amerika Serikat, mereka harus membayar pajak yang lumayan besar. Potensi nilai penghindaran pajak yang dilakukan Microsoft dapat mencapai nilai US\$ 9 miliar atau sekitar Rp 120,6 triliun. Jadi, lebih menguntungkan bagi Microsoft untuk melakukan akuisisi tersebut dengan cara berhutang. Kemungkinan lain, pembayaran bunganya akan jauh lebih rendah. Dengan begitu, Microsoft dapat menghemat biaya jutaan dolar untuk waktu yang akan datang, (Katadata.co.id, 2016).

Selanjutnya, fenomena lain di sektor pertambangan yaitu, Global Witness melaporkan PT Adaro Energy Tbk., telah melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya *Coaltrade Services International* di Singapura. Menurut Global Witness dalam laporan berjudul *Taxing Times for Adaro*, yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, PT. Adaro Energy Tbk telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak. Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari US\$4 juta sebelum 2009 menjadi US\$55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10%. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50%. Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017, (Dimas Huda, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, perusahaan akan melakukan tindakan yang mengurangi beban pajaknya secara legal (*tax avoidance*). Praktik agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan

pajaknya. Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Ardy & Kristanto, (2016) yang menyebutkan bahwa untuk perencanaan pajak yang legal, dapat dengan upaya untuk menekan pajak serendah mungkin namun masih dalam konteks yang diperkenankan melalui celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu cara untuk melakukan agresivitas pajak yaitu dengan tindakan manajemen laba. Menurut Priambudi & Ghozali, (2013) manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu, terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Pengertian manajemen laba menurut Theodorus M. Tuanakotta, (2013) adalah bagian-bagian dari rekayasa keuangan yang lazim di pasar modal. Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen laba itu dilakukan secara sengaja untuk mengarahkan laba pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini termasuk tindakan manajer yang meningkatkan atau menurunkan laba untuk dilaporkan, tanpa mengakibatkan peningkatan maupun penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang pada unit tersebut. Salah satu motivasi untuk melakukan manajemen laba yaitu pajak. Manajemen akan menurunkan laba (*income decreasing*) sampai ke tingkat yang rendah sehingga menghasilkan beban pajak yang rendah juga. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian Tiaras & Wijaya, (2017) yang menyebutkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Novitasari, (2017) yang menyebutkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan rasio ROA (*Return On Asset*) yaitu jumlah laba bersih dibagi dengan total aset. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan,

(Elena Fernández & Martínez Antonio, 2012). Maka dari itu, faktor profitabilitas ini pun yang mempengaruhi agresivitas pajak, perusahaan menginginkan kegiatan produktif dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tetapi disisi lain. Bila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang baik, maka perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi akan memunculkan beban pajak yang tinggi juga. Inilah faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian Prasista & Setiawan, (2016) yang menyebutkan bahwa faktor profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak wajib pajak badan. Tetapi, kondisi di atas tidak sesuai dengan hasil penelitian Suriana AR Mahdi, Resmiyati Ansar, (2018) yang menyebutkan bahwa faktor profitabilitas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, yang berarti terdapat inkonsistensi antara hasil sebelumnya.

Faktor lain untuk mendorong unsur agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) yaitu dengan membandingkan total hutang dengan total modal perusahaan. *Leverage* menurut Fahmi, (2014) merupakan gambaran tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan tingginya biaya bunga, maka perusahaan akan mendapat pengurangan pajak atas biaya bunga yang ia peroleh, aturan pengurangan ini dikarenakan terdapat *deductible expense*. Menurut website Direktorat Jendral Pajak, (2019), *deductible expense* adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian Nugraha & Meiranto, (2015) yang menyebutkan bahwa faktor *leverage* akan berpengaruh pada agresivitas pajak karena perusahaan memanfaatkan hutang untuk investasi yang bermanfaat. Tetapi, hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian Ardyansah & Zulaikha, (2014) yang menyebutkan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki



pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR), yang berarti terdapat inkonsistensi antara hasil sebelumnya.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MANAJEMEN LABA, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pemerintah berharap agar wajib pajak membayar kewajibannya agar penerimaan negara dapat sesuai dengan target. Tetapi, banyak wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang lebih kecil melalui tindakan agresivitas pajak. Karena wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba wajib pajak tersebut.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya laba. Jika perusahaan mempunyai tingkat laba yang kecil, pajak yang ditanggungnya pun akan kecil. Manajemen laba adalah suatu cara bagaimana pendapatan asli yang tinggi tersebut tidak diketahui dengan cara memanipulasi laporan keuangan sesuai tingkatan laba yang diinginkan (*income decreasing*), dengan cara ini tingkat laba pun akan kecil dan besarnya pajak yang harus ditanggung pun kecil. Faktor profitabilitas juga berpengaruh pada agresivitas pajak, peningkatan pendapatan yang signifikan akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, faktor *leverage* pun berpengaruh pada agresivitas pajak. Besar kecilnya tingkat *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat manajemen laba, profitabilitas , *leverage* dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
2. Apakah manajemen laba, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
  - b. Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?
  - c. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat manajemen laba, profitabilitas, *leverage* dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah manajemen laba, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh:
  - a. Manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
  - b. Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
  - c. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian mengenai manajemen laba, profitabilitas dan leverage serta agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan serta masukan para akademisi khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan agresivitas pajak

2. Bagi Penelitian selanjutnya.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami beberapa variabel hal yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

1. Bagi Perusahaan Pertambangan.

Diharapkan perusahaan pertambangan dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu tindakan agresivitas pajak untuk menghindarinya, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak.

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kantor pelayanan pajak untuk bisa memperhatikan faktor apa saja yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tindakan agresif pajak sehingga bisa lebih baik lagi dalam penerimaan pajak.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, profitabilitas dan *leverage*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh baik secara simultan maupun parsial antara manajemen laba, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah BEI (Bursa Efek Indonesia) dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

### **1.7.3 Periode Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Periode penelitian menggunakan periode laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di website resmi BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini mengungkapkan dengan ringkas, padat, dan jelas mengenai teori mengenai teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi kerangka penelitian, identifikasi variabel dependen dan variable independen, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) yang digunakan dan teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisis analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (manajemen laba, profitabilitas dan *leverage*) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.